



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Aspek Hukum Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia Terhadap *Cryptocurrency*

Aspek hukum pajak penghasilan telah mempertimbangkan bahwa aset kripto yang semakin luas pertumbuhannya di masyarakat dianggap sebagai komoditas yang dapat ditransaksikan di bursa berjangka sesuai dengan aturan perpajakan yang terdapat dalam peraturan undang-undangan di bidang transaksi perdagangan aset *Cryptocurrency*. Perdagangan aset kripto secara harian mencapai kisaran antara Rp 600 miliar hingga Rp 700 miliar. Prediksi ini menyatakan bahwa jumlah tersebut akan terus meningkat setiap tahunnya sejalan dengan meningkatnya popularitas transaksi aset kripto di seluruh dunia.

Dengan popularitas aset kripto yang terus meroket di seluruh dunia, termasuk Indonesia, kemungkinan besar aset kripto akan menjadi alat tukar yang dapat diperdagangkan dan diakui sebagai pengganti mata uang. Permintaan terhadap aset kripto pun semakin meningkat, yang berarti tingkat perdagangan kripto akan semakin tinggi. Sebelum tahun 2022, belum ada peraturan terkait perdagangan aset kripto, namun pada 1 Mei 2022, Peraturan Menteri Keuangan terkait pemajakan aset kripto mulai diberlakukan.

2. Dasar Hukum Aset Kripto

Namun, di negara maju di negara seperti El-Salvador, Bitcoin diakui sebagai alat pertukaran yang sudah disahkan oleh pemerintahannya. Perbedaan perlakuan terhadap Bitcoin atau *Cryptocurrency* di setiap negara sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan nilai tukar valuta asing. Di Indonesia, PMK No 68/PMK.03/2022 mengatur tentang Pajak Penghasilan untuk Perdagangan Aset Kripto. Hal ini dipertimbangkan karena aset kripto telah menjadi komoditas yang banyak diperdagangkan



di masyarakat, sesuai dengan regulasi perdagangan berjangka yang berlaku. Sehingga, perdagangan aset kripto di Indonesia telah dinyatakan sah.

3. Tarif Pajak Penghasilan

Menurut PMK No 68/PMK.03/2022, penghasilan dari perdagangan aset *Cryptocurrency* akan dipajaki Pajak Penghasilan Pasal 22. Tarifnya adalah 0,1% dari nilai transaksi aset kripto dan ini tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak Penghasilan Pasal 22 bersifat final kecuali bagi Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang bukan Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK), bagi mereka, tarifnya adalah 0,2% dari setiap perdagangan *Asset Cryptocurrency*. Ini juga tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah, kecuali jika mereka telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur perdagangan berjangka komoditi. Penerimaan pendapatan dari perdagangan aset kripto oleh penyelenggara PMSE yang bertindak atas nama mereka sendiri akan dikenai PPh 21 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

4. Persyaratan Pajak

Karena karakteristik pajak yang serupa di seluruh dunia, terdapat kecenderungan yang seragam dalam penerapan pajak terhadap aset uang kripto. Syarat-syarat pajak terkait aset kripto di Indonesia telah diatur sepenuhnya dalam PMK No 68/PMK.03/2022. Beberapa persyaratannya meliputi:

- a. Kewajiban pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dikecualikan untuk Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang memiliki ciri khusus seperti layanan dompet elektronik (*e-wallet*), hanya mempertemukan penjual dan pembeli aset kripto, serta tidak memfasilitasi transaksi perdagangan aset kripto.



- b. Penghasilan dari transaksi atau investasi dalam aset kripto seringkali terkena PPh, dengan tarif yang berbeda.
- © Hak cipta milik IBI BIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
1. Pajak transaksi dapat diterapkan pada keuntungan yang diperoleh dari penjualan aset kripto dengan mempertimbangkan perbedaan harga beli dan jual, dengan tarif yang bervariasi tergantung pada lamanya kepemilikan aset.
 2. Ada juga pajak transaksi perdagangan yang khusus untuk transaksi jual beli aset kripto, di mana setiap transaksi dapat dikenai pajak tertentu sesuai kebijakan pajak negara.
 3. Ketentuan pelaporan pajak terkait aset kripto juga berlaku, termasuk kewajiban melaporkan transaksi, kepemilikan, dan penghasilan yang diperoleh dari aset kripto sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di negara tersebut.

5. Regulasi Peraturan Terkait Aset Kripto di Indonesia

Pengaturan pajak terhadap perdagangan mata uang digital telah diberlakukan melalui PMK No 68/PMK.03/2022 mengenai Pajak Penghasilan (PPh) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Selain itu, Bank Indonesia (BI) telah sebelumnya menegaskan larangan penggunaan mata uang digital sebagai sarana transaksi atau pertukaran. Ini disebabkan oleh karakteristik kepemilikan dan fluktuasi harga *Cryptocurrency* yang tidak dapat diprediksi. Permasalahan tentang kontrol pasokan juga muncul, terutama karena permintaannya berasal dari berbagai belahan dunia. Sehingga kita juga tidak dapat memperkirakan nilai sebenarnya." BI menegaskan bahwa *Cryptocurrency* tidaklah sesuai untuk dipercayai untuk mendukung keuangan publik. Mereka juga mengatakan bahwa penggunaan *Cryptocurrency* tidak layak untuk digunakan dalam transaksi yang bersifat kritis. Pada akhirnya, BI menegaskan bahwa *Cryptocurrency* tidak layak untuk digunakan dalam transaksi yang bersifat kritis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Di Indonesia, aturan terkait perdagangan aset kripto diatur di beberapa peraturan, seperti yang diatur di Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, yang mengatur teknis penyelenggaraan transaksi di pasar fisik aset kripto yang disebut PFAK di bursa berjangka. Para pemilik aset kripto mendapatkan kewajiban untuk menandatangani perjanjian tertulis dengan bursa berjangka untuk melakukan transaksi. Para pemilik aset kripto juga mendapatkan hak untuk mengelola aset mereka sendiri. Pemerintah juga menerapkan teknik pengawasan terhadap para pengelola aset kripto untuk mencegah kejahatan. Misalnya, pemerintah mungkin mewajibkan bursa mata uang kripto untuk mendaftar ke Otoritas Jasa Keuangan, melakukan pemeriksaan latar belakang karyawannya, dan memberikan informasi keamanan yang diperlukan kepada pelanggannya.

6. Subjek Pajak Kripto di Indonesia

Pasal 19 PMK No 68/PMK.03/2022 mengidentifikasi orang atau badan hukum yang harus membayar Pajak Penghasilan (PPh) terkait dengan *Cryptocurrency*. Hal ini meliputi:

- a. Pihak yang menjual aset kripto. Ini merujuk pada individu atau entitas yang menjual aset kripto, seperti menjual mata uang kripto dengan keuntungan yang akan dikenai pajak.
- b. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang merupakan yang beroperasi dalam transaksi kripto, seperti platform atau layanan perdagangan kripto yang memfasilitasi transaksi antara pembeli dan penjual.
- c. Penambang Aset Kripto (*miner*). Ini merujuk pada individu atau entitas yang melakukan proses penambangan kripto, yaitu kegiatan memvalidasi transaksi dan menambahnya ke *Blockchain* untuk mendapatkan hadiah dalam bentuk kripto. Mereka juga termasuk dalam kategori yang dikenakan pajak penghasilan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



7. Pemungut Pajak Penghasilan Aset Kripto

Pengenaan pajak pada setiap transaksi yang terjadi dalam pertukaran aset kripto diperlukanlah penengah atau pihak ketiga sebagai pengumpul PPh. Entitas yang menyelenggarakan transaksi lewat sistem elektronik (PPMSE), baik dalam maupun luar negeri, harus memenuhi kriteria sebagai wajib pajak yang telah disahkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Mereka bertanggung jawab atas pemungutan PPh Pasal 22 dari transaksi aset kripto.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1	Retno Mawarini Sukmariningsih, Agus Nurudin, Eko Nursanty (2022)	Hukum Pajak <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia	Metode penelitian hukum deskriptif normatif	Meskipun potensinya besar, negara masih belum sepenuhnya mengoptimalkan penerimaan pajak dari transaksi investasi <i>Cryptocurrency</i> .
2	Sony Hartono, Rian Budiarsih (2022)	Penerapan PPh terhadap Aset Kripto di Indonesia	Metode penelitian deskriptif kualitatif	Karena banyak indikasi menunjukkan bahwa mayoritas investor kripto setuju dengan penerapan pajak kripto, Direktorat Jenderal Pajak mungkin dapat segera menanggapi fenomena ini.
3	Yusuf Afani, Maria R.U.D. Tambunan (2022)	Kebijakan Pajak Penghasilan terhadap Aset <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia	Tidak seperti pengumpulan data melalui studi literatur, metode yang digunakan adalah kualitatif.	PMK No 68/PMK.03/2022 memutuskan kebijakan terkait pajak pada aset kripto, termasuk Pajak Penghasilan (PPh). PPh akan dikenakan pada pendapatan dari transaksi jual beli aset kripto dan kegiatan penambangan dengan tarif serta prosedur yang juga diatur secara khusus.



C. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka penelitian, penulis akan menjelaskan apa faktor-faktor yang berhubungan dengan variabel yang telah ditentukan dan akan diteliti oleh penulis:

1. Aset *Cryptocurrency*

Aset ini memiliki volatilitas yang sangat tinggi, tetapi aset seperti bitcoin dapat menangkul inflasi dan juga devaluasi mata uang. Peneliti akan berfokus pada persepsi masyarakat terkait peraturan pajak terkait aset *Cryptocurrency* di Indonesia.

2. Perdagangan Aset Kripto

Perdagangan aset kripto merupakan hal yang legal di Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan No 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang dinyatakan bahwa aset ini merupakan aset yang bersifat komoditas yang dapat dijadikan Subjek Kontrak yang telah disahkan oleh Bappepti.

3. Pajak Aset Kripto

Pajak aset kripto sudah diakui dan disebut dengan pajak *capital gain*. Pajak ini dikenakan pada beberapa situasi, termasuk penjualan aset kripto yang menghasilkan keuntungan, pembelian barang atau jasa dengan menggunakan aset kripto di mana nilai pembelian barang tersebut melebihi modal awal yang digunakan untuk mendapatkan aset kripto, dan kegiatan penambangan aset kripto yang menghasilkan sejumlah aset kripto sebagai imbalan atas hasil tambangnya atau sebagai pembayaran atas penyelesaian transaksi kripto. Akibatnya, hasil tambang tersebut dianggap sebagai pendapatan yang dikenakan pajak (Rodeck & Schmidt, 2021).

4. Kebijakan Pajak *Asset Cryptocurrency* di Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
 Insitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kebijakan pajak di Indonesia telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No 68/PMK.03/2022. Penerapan Pajak Penghasilan pada aset kripto diatur secara khusus dalam peraturan ini, termasuk tarif serta prosedur yang dijelaskan dengan rinci. Indikator yang digunakan yaitu menggunakan hukum-hukum normatif yang berlaku di Indonesia. Kebijakan pajak aset *Cryptocurrency* dipengaruhi oleh para investor yang aktif bertransaksi di Indonesia sehingga perlu untuk mengembangkan variabel terkait kebijakan perpajakan di Indonesia. Peneliti juga akan meneliti respon masyarakat terkait kebijakan pajak *asset Cryptocurrency* di Indonesia.

Dari penjelasan tentang variabel yang tidak terikat sehingga muncullah ilustrasi kerangka yang diteliti yang dapat digambarkan seperti dibawah ini.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.